BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum

Pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang adalah wanita-wanita yang bekerja sebagai penyedia jasa seks di area sekitar lokalisasi Ngujang dengan menetapkan tarif yang harus dibayarkan bagi laki-laki yang mengingingkan/membutuhkan jasanya. Dalam teori yang dikemukakan Tjoho Purnomo didapatkan pengertian bahwa pekerja seks komersial bisa diartikan sebagai wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan di luar pernikahan.[1] Pengertian pekerja seks komersial sangat erat hubunganya dengan pengertian pelacuran. Pekerja seks komersial menunjukan pada orangnya sedangkan pelacuran menunjukan pada perbuatannya. Wanita yang bekerja sebagai pekerja seks dianggap sebagai wanita tuna susila atau pelacur. Dapat diartikan bahwa pelacuran merupakan salah satu bentuk dari perhubungan kelamin di luar perkawinan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka, dan hampir selalu dengan pembayaran (berupa uang atau lainnya), baik untuk

[1] Thojo Purnomo dan Ashadi Siregar, *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya: Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hal. 11

persebadanan, ataupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh orang yang memakai jasanya.[2]

Pelacuran merupakan salah satu pekerjaan yang meresahkan masyarakat kabupaten Tulungagung, terutama kaum wanita (bukan pekerja seks komersial), karena dampak negatif atas keberadaannya lebih besar dibandingkan dampak positfif yang didapatkan dari keberadaan pekerja seks komersial. Adapun dampak negatif dari adanya pekerja seks komersial yang terjadi di Tulungagung antara lain:

1. Moral dan Sosial
   a. Umumnya di eks lokalisasi Ngujang, para pria yang datang merupakan pria yang sudah berusia paruh baya yang sudah menikah. Hal ini tentu dapat memicu rusaknya sebuah pondasi keluarga, seperti teori dituliskan oleh Kartini Kartono bahwa keberadaan pekerja seks komersial dapat merusak sendi-sendi keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga menjadikan sebuah keluarga berantakan.[3]
   b. Keberadaan pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang tentunya menyalahi nilai-nilai moral yang telah tertanam di masyarakat serta menyalahi aturan hukum positif maupun agama yang dengan nyata melarang praktik pelacuran di mana dalam praktik pelacuran akan ditemukan pola pemuasan kebututuhan seks dan kenikmatan seks yang

[2] Jatmiko Winarno, "Pelacuran dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*", Jurnal Independent*, Vol 3, No 2, hal. 63 Dalam http://journal.unisla.ac.id/index.php?p=jounal&id=645 Diakses pada 28 April 2019 Pukul 14:58

[3] Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 2*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013), hal. 249

awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab. Dalam teori yang dikemukakan Kartini Kartono, keberadaan pekerja seks komersial dapat merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran.[4]

2. Kesehatan
   a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit serta penyebaran *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).
   b. Menyebabkan terjadinya disfungsi seksual. [5]
3. Spiritual
   a. Keberadaan pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang tentunya tidak dibenarkan di dalam agama manapun karena di dalam nilai keagamaan, seks memiliki aturan tersendiri yang tentunya tidak bebas sembarangan. Hal ini juga dituliskan oleh Kartini Kartono dalam bukunya bahwa keberadaan pekerja seks komersial dapat menghilangkan nilai-nilai keagamaan yang seharusnya dijaga oleh umat beragama, khususnya dalam nilai-nilai pernikahan.
   b. Praktik pelacuran yang terjadi di Ngujang di mana seorang lelaki bebas melakukan apapun terhadap perempuan pekerja seks komersial yang telah dibayarnya demi mendapatkan kepuasan

[4] *Ibid.*, hal. 250
[5] *Ibid.*, hal. 251

seksual, menyebabkan laki-laki tersebut berbuat semaunya tanpa memiliki rasa tanggungjawab sesuai dengan aturan yang ada dalam agama. Keberadaan pekerja seks komersial seperti ini dapat menyebabkan melemahnya iman yang mengakibatkan lemahnya sendi-sendi agama dan menjadikan manusia memiliki perilaku yang semaunya sendiri tanpa peduli pada kontrol agama yang dianutnya.[6]

Dalam mengatasi permasalah pekerja seks konersial, pemerintah daerah kabupaten Tulungagung yang berwenang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang pelarangan praktik pelacuran oleh pekerja seks komersial. Beberapa jenis pekerja seks komersial yang terdapat dalam masyarakat adalah sebagai berikut:[7]

1. Pekerja Seks Komersial Jalanan (*street prostitution*)

   Di banyak ibu kota Propinsi di Indonesia, para PSK tipe ini sering terlihat berdiri menunggu para pelanggan di pinggir-pinggir jalan tertentu, terutama pada malam hari.

---

[6] *Ibid.*, hal. 249-251

[7] Alam A.S., *Pelacuran dan Pemerasan: Studi Sosialogi Tentang Ekspolitas Manusia Oleh Manusia,* (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hal. 53

2. Pekerja Seks Komersial Panggilan (*call girl prostitution*)

Pelacur panggilan di Indonesia umumnya melalui perantara. Perantara ini dapat pula berfungsi sebagai mucikari, germo ataupun pelindung dari pekerja seks komersial tersebut.

3. Pekerja Seks Komersial Lokalisasi (*brothel prostitution*)

Pelacuran berbentuk lokalisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, lokalisasi yang terpencar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. Kedua, lokalisasi yang terpusat di suatu tempat yang biasanya merupakan suatu kompleks. Di dalam kompleks ini juga terdapat satu atau dua perumahan penduduk biasa. Ketiga, lokalisasi yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya agak jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya ditunjuk berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah.

4. Pekerja Seks Komersial Terselubung (*clandestine prostitution*)

Di panti pijat biasanya terdapat suatu ruangan besar dengan lampu penerangan yang besar pula, di mana duduk di dalamnya puluhan gadis pemijat yang sudah siap menunggu para tamu yang akan menggunakan jasanya.

5. Pekerja Seks Komersial Amatir

Disebut amatir karena di samping melacurkan diri yang dilakukannya sebagai selingan, ia pun sebenarnya mempunyai profesi lainnya yang dikenal oleh masyarakat seperti pegawai, artis maupun yang lain.

Dalam praktik pelacuran yang terjadi di eks lokalisasi Ngujang dapat dikategorikan sebagai praktik pelacuran berbentuk lokalisasi dengan model tempat yang terpencar dan bercampur dengan perumahan penduduk. Eks lokalisasi Ngujang terletak persis bersebelahan dengan perumahan masyarakat di mana rumah bordir berkedok sebagai warung kopi dan makanan. Pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung baik untuk sementara atau menetap, karena itu mereka harus mentaati peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pengaturan pelarangan praktik pekerja seks komersial terdapat pada pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum yang berisi:[8]

(1) Setiap orang dilarang melanggar norma dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
(2) Setiap orang dilarang:
    a. Melakukan kegiatan sebagai penjaja seks komersial
    b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
    c. Memakai jasa penjaja seks komersial.

Sementara dalam pasal 45 disebutkan sanksi yang diberlakukan bagi pelanggaran dari pasal 30:[9]

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

[8] Pasal 30 Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, hal. 14

[9] Pasal 45 Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, hal. 20

Hukum adalah sesuatu yang mengikat, maka untuk mewujudkan aturan-aturan hukum tersebut, harus ada penegakan hukum yang menegaskan bahwa terdapat sanksi bagi yang tidak menjalankan peraturan tersebut agar apa yang menjadi tujuan dari penetapan hukum tersebut dapat terlaksana dan berjalan seseuai dengan harapan. Dalam asas hukum pidana Indonesia dikenal asas fiksi hukum di mana dijelaskan oleh Banda Nawawi Arif bahwa di dalam asas fiksi hukum diterangkan bahwa setiap orang dianggap mengetahui semua ketentuan-hukum yang berlaku dan hal tersebut sangatlah diperlukan oleh hakim dalam melakukan praktik hukum. Penggunaan asas fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.[10] Dengan penggunaan asas fiksi hukum, pelanggar hukum tidak akan bisa menyangkal tuduhan pelanggaran hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Karena itu, peraturan hukum harus tetap ditegakkan baik kepada orang yang tahu dan paham terhadap hukum maupun terhadap seseorang yang sama sekali tidak paham terhadap hukum.

Dari hasil temuan penelitian didapatkan bahwa pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang belum sepenuhnya mengetahui serta memahami secara utuh isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum terkait pasal tentang pengaturan pelarangan pekerja seks komersial serta sanksinya. Menurut Benjamin S. Bloom dikutip oleh Anas Sudjiono mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah

[10] Banda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: UII, 2007), hal. 84

kemampuan sesorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.[11] Pemahaman pekerja seks komersial terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum sangat terbatas, mereka hanya sanggup memahami makna yang terdapat di dalam pasal tentang pelarangan pekerja seks komersial hanya setelah mereka diberi penjelasan dengan baik. Pemahaman pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang tersebut dapat diakatakan sebagai pemahaman tingkat terendah dalam teori yang dijabarkan oleh Oemar Hamalik mengenai tingkatan-tingkatan pemahaman. Sedangkan pemahaman dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan:[12]

1. Pemahaman tingkat terendah

   Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya.

2. Pemahaman tingkat kedua

   Penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

---

[11] Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 50

[12] Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hal. 43

3. Pemahaman tingkat ketiga (*ekstrapolasi*)

Dengan *ekstrapolasi* diharapkan seorang mampu melihat balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang tetap dianggap sebagai masyarakat yang tahu hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten Tulungagung. Hal ini sesuai dengan asas fiksi hukum yang telah dinormakan di dalam penejelasan pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Keberadaan asas fiksi hukum merupakan salah satu cara dalam penegakan hukum pidana di mana diprediksi bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, sehingga si pelaku pelanggaran tidak dapat membela diri dengan alasan bahwa dia tidak mengetahui hukum. Tetapi dalam praktik ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai hukum kadang dapat dijadikan alasan peniadaan pidana.[13]

Ketidaktahuan pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum terkait pasal yang mangatur larangan pekerja seks

[13] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2002), hal. 66

komersial serta sanksinya tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Intern

Faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam diri pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang antara lain yaitu ketidakingintahuan atau ketidakpedulian terhadap seluk-beluk Kabupaten Tulungagung terutama peraturan daerahnya. Faktor intern lainnya yaitu faktor kecerdasan atau tingkat berpikir pekerja seks komersial. Karena umumnya pekerja seks komersial adalah para wanita yang hanya lulusan SD atau SMP dan bahkan ada yang tidak pernah bersekolah, jadi tingkat kemampuan mereka dalam mengolah sebuah informasi menjadi suatu kendala dalam memahami Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto yaitu salah satu faktor intern yang mempengaruhi pemahaman dalam diri manusia adalah intelegensi, orang berpikir mengunakan inteleknya. Cepat tidaknya dan terpecahkan atau tidaknya suatu masalah tergantung kepada kemampuan intelegensinya. Jika dilihat dari intelegensinya, kita dapat mengatakan seseorang itu pandai atau bodoh, pandai sekali atau cerdas (jenius) atau pardir, dengun (idiot).[14] Jadi dengan rendahnya kemampuan otak dalam mengolah sebuah informasi mempengaruhi tingkat pemahaman pekerja seks komersial lokalisasi

[14] Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), hal. 52

Ngujang terhadap Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern dari kurangnya pemahaman pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang terhadap Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum adalah kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terkait, dalam hal ini adalah dinas sosial. Dalam hal ini, pihak yang memberi penyampaian menjadi salah faktor penting yang memberi pengaruh terhadap pemahaman pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang, yaitu berupa faktor dari orang yang menyampaikan, karena penyampaian akan berpengaruh pada pemahaman. Jika bagus cara penyampaian maka pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang akan lebih mudah memahami apa yang telah disampaikan kepada mereka, begitu juga sebaliknya.[15]

Pemahaman pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum sedikit banyak tentunya membawa pengaruh pola pikir dan keputusan dalam mempertahankan pekerjaan. Namun dengan berbagai alasan, mereka tetap bersikukuh bahwa mereka akan tetap mempertahankan profesi sebagai pekerja seks komersial. Akhirnya, pola pikir serta keputusan dalam mempertahankan profesi mereka, dikembalikan pada pola hidup mereka. Adanya tuntutan zaman yang

[15] Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar*..., hal. 43

semakin hari semakin maju dan berkembang, kebutuhan yang semakin hari semakin beragam serta kebingungan dalam menghadapi perubahan zaman, menjadi alasan utama pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang enggan untuk meninggalkan pekerjaan mereka sebagai pelacur. Dalam era globalisasi pola hidup maupun kebutuhan lahiriah menjadi berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini juga menjadi sebab seorang wanita menjadi pelacur dengan mengesampingkan pola pikir demi mengejar pola hidup yang terus berkembang.[16]

Hukum positif tidak melarang adanya pelacuran dan tidak memiliki hukum yang bisa menjerat para pekerja seks komersial, karena melacur memang bukan merupakan sebuah larangan di Indonesia. Dalam KUH Pidana, pasal yang tertera hanya pasal tentang zina yang merupakan delik aduan serta pasal yang menjerat mucikari. Sementara pasal bagi pekerja seks komersial serta pemakai jasanya sama sekali tidak diatur. Dalam kebijakan yang diambil pemerintah pun hanya mengenai penutupan lokalisasi, bukan sanksi atau pelarangan tegas dalam melakukan praktik kerja seks. Di banyak kasus, penutupan lokalisasi telah dilakukan di berbagai daerah, namun hal tersebut tidak menghilangkan keberadaan pekerja seks komersial, melainkan mereka berpindah tempat.

Keberadaan pekerja seks komersial yang masih terus berkembang dan bertambah tersebut merupakan sebuah kebijakan yang diambil

---

[16] Siti Munawaroh, "Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah", *Jurnal Dimensia*, Volume 4, No. 2, hal. 78 Dalam https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3433 Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:36 WIB

pemerintah dalam perkara negatif. Di mana praktik kerja seks komersial yang tetap dibiarkan menjamur adanya adalah merupakan rasa tanggungjawab dari pemerintah dalam memberikan penghidupan kepada seluruh lapisan masyarakatnya, ketika apabila pekerjaan sebagai pekerja seks komersial tadi benar-benar dilarang, pemerintah (sebagai yang bertanggungjawab terhadap penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakatnya) belum mampu memberikan pekerjaan serta tunjangan hidup yang cukup sesuai dengan kebutuhan hidup mereka.Sehingga yang perlu dibenahi kembali bukan merupakan pekerja seks komersial, yang apabila mereka mendapatkan pekerjaan lain yang mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka, dan mereka mendapat contoh nyata sanksi dari profesi sebagai pekerja seks komersial, maka mereka akan memilih berhenti dan meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial, namun program dari pemerintah terkait kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan kesenjangan ekonomi dan sosial.

B. Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Menurut Hukum Islam

Islam mengibaratkan pelacuran sama dengan perbuatan zina. Dalam kitab *Mu'jam Lughat al-Fuqahaa al-Bighaa* yang dikutip oleh Topo Santoso, adalah zinahnya perempuan dengan kompensasi bayaran (*zinaa al-mar'ati bi*

ujrin).[17] Dalam agama Islam, praktik pelacuran yang ada di eks lokalisasi Ngujang dianggap sebagai perbuatan yang keji dan kotor. Artinya, praktik pelacuran (zina) dianggap keji menurut syara', akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainya.[18]

Hukum Islam merupakan hukum yang adil bagi seluruh penganutnya yang percaya. Hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.[19]

Dalam hukum Islam, seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman karena ketidaktahuannya akan hukum tersebut. Pembebanan hukum hanyalah bagi mereka yang tahu bahwa ada hukum haram atas perbuatan tersebut. Perkara tersebut didasarkan pada Q.S. al-Baqarah 3:2:286

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى

[17] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Depok: Gema Insani Pers, 2003), hal. 20

[18] *Ibid*., hal.68

[19] A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1977), hal. 7

ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا
وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".(Q.S. al-Baqarah 3:2:286)[20]

Ketidaktahuan merupakan salah satu unsur diperbolehkannya *udzur* (halangan) jika disamakan dengan kata lupa. Namun tidak semua ketidaktahuan bisa dijadikan *udzur*, Imam Suyuthi mengatakan bahwa,

> Barangsiapa yang bodoh terhadap pengharaman sesuatu yang mana mayoritas manusia mengetahuinya, maka tidak diterima alasan bodohnya itu, kecuali dia baru saja masuk Islam, atau dia tinggal di tempat yang jauh dari *ulama'*, kemudian ilmu yang semacam itu tersembunyi darinya.[21]

Sebagian sahabat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa,

> Jika seseorang berzina di *darul* Islam (Negara Islam) di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian dia beralasan bahwa dia tidak tahu keharaman dari perbuatan zina, maka alasan itu tidak diterima. Karena hal tersebut terlihat bahwa dia sedang mendustakannya, walaupun keadaan asalnya adalah dia sebenar-benar tidak memiliki pengetahuan atas hal itu.[22]

---

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur*'an dan *Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hal. 49

[21] Jalaludin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzair fi al Furu'*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arobiyah, 2005), hal. 176 Dalam http://www.mediafire.com/?jc5244bdwq1l6aj Pada 19 April 2019 Pukul 00:11 WIB

[22] Wahbah az-Zuhaili, *Nadzariyah Adh-Dharuriyah Asy-Syar'iyah*, (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1405H), hal.122 Dikutip dari artikel Heri Rusydi "Udzur Kebodohan Dalam Syirik

Bagi orang Islam, hukum tentang berzina tentunya sudah tidak asing bagi mereka. Baik mereka memahami sepenuhnya atau hanya sekedar mengetahui, mereka tetap memiliki beban hukum dan boleh dijatuhi hukuman yang telah ada dan ditetapkan. Sejak dahulu hingga sekarang, telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa zina merupakan perbuatan yang haram hukumnya. Namun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menghukum seseorang yang telah berbuat zina, antara lain:[23]

1. *Taklif* (terbebani hukuman), yakni pelaku zina tersebut haruslah sudah baligh dan berakal sehat sehingga jika pelaku zina masih kanak-kanak atau merupakan orang gila maka ia tidak bisa dijatuhi *hadd.* Dalam hal ini, pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang meskipun tidak memiliki pemahaman terhadap hukum berzina yang telah ditetapkan oleh agama Islam, mereka tetap bisa dijatuhi hukuman karena mereka merupakan orang berakal sehat dan sudah baligh.
2. Terpaksa merupakan salah satu *udzur* yang bisa membebaskan seseorang dari hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelaku zina. Para ulama juga sepakat tidak ada hukuman hudud atas orang yang dipaksa berzina. Karena pemaksaan dianggap syubhat, dan hukuman *hudud* gugur karena adanya *syubhat*. Menurut para ulama tidak ada perbedaan antara dipaksa dengan cara *iljā'*, yakni paksaan absolut (paksaan yang menghilangkan kerelaan

---

Akbar, Adakah?" Dalam http://www.annursolo.com/udzur-biljahli-dalam-syirik-akbar/ Diakses Pada 19 April 2019 Pukul 12:10 WIB

[23] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 26

dan merusak pilihan serta dikhawatirkan akan menghabiskan jiwa), dan dipaksa dengan cara ancaman.[24] Tentunya dalam melakukan pekerjaan sebagai pelacur, pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang bukanlah seseorang yang bisa dikatakan sebagai orang yang terpaksa melakukannya.

3. Telah ditetapkannya zina, baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam perkara zina pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang, bisa diketahui secara langsung bahwa mereka melakukan perbuatan zina dengan pengakuan, dan dapat pula diyakinkan bahwa mereka telah melakukan perbuatan zina adalah karena memang seks yang mereka jual kepada pihak laki-laki yang membutuhkannya.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum jika dilihat dari hukum Islam antara lain:

1. Faktor Intern

Pada faktor pengaruh pemahaman pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang, ada rasa ketidakingintahuan pekerja seks komersial terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh *ulil amri*, dalam hal ini adalah pemerintah yang berwenang daerah kabupaten Tulungagung. Perkara ketidakingintahuan ini bisa disamakan dengan tidak maunya pekerja seks komersial mempelajari suatu pengetahuan yang bisa dikatakan sebagai

[24] Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara, "Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi", *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017, hal. 306 Dalam https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3960 Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:50 WIB

ilmu dan memilih untuk tetap berada dalam *kejahilan* (kebodohan). Hal ini berbantahan dengan sebuah hadist,

حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنْ عُمَارحَدَّثَنَا حَفْسٌ بِنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بِنْ شِنْظِيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِرِيْن عَنْ اَنَس بْنِ مَالِك قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ لْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضَعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِالْخَنَا زِيرِالْجَوْهَرَوَاللُّؤْلُؤَوَالذّهَبَ(رواه إبن ماجة)

Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, Hafs bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Katsir bin Syindzir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Syirin, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW. bersabda : "Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain ahlinya bagaikan menggantungkan permata mutiara dan emas pada babi hutan. (HR. Ibnu Majjah)[25]

Dalam hadist tersebut dikatakan dengan jelas bahwa menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Menuntut ilmu dapat dilakukan di mana saja, ilmu tidak hanya bisa didapatkan di bangku sekolah ataupun di lembaga serta kajian formal. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa setiap kaum muslim wajib menuntut ilmu, tidak dilihat dari segi laki-laki atau perempuan, menuntut ilmu diwajibkan bagi semua orang Islam, tidak hanya laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga saja, tetapi wanita sebagai seorang istri juga harus memiliki ilmu untuk mendidik anak-anaknya dan menjaga harta dan kehormatan seorang suami.[26]

---

[25] Hadits Riwayat Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-ilmi, Jilid 1*, (Dar al-Fikri 2001), hal. 183

[26] Ahmad Zaid Hasanudin, "Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Menurut Al Qur'an Dan Al Hadits", *Jurnal*, (Metro Timur: Insitut Agama Islam Negri Juuraisiwo Metro), hal. 7 Dalam https://www.Academia.edu/32216046/kewajiban-menuntut-ilmu-menurut-al-Qur'an-dan-hadist diakses pada 26 April 2019 Pukul 14.00 WIB

Ilmu pengetahuan dan iman merupakan penyeimbang antara akal dan rasio, maka dari itu umat Islam diwajibkan unutk menuntut ilmu, karena orang yang bodoh sangat di benci oleh Allah.[27] Apablia rendahnya kemampuan otak dalam mengolah sebuah informasi dikarenakan ketidakmauan dalam mencari ilmu, maka hal tersebut tentu menyalahi kewajiban mencari ilmu bagi seluruh muslim. Hal tersebut menyebabkan minimnya ilmu pengetahuan agama yang mereka miliki. Telah diketahui bahwa hukum berbuat zina itu haram dan banyak hadits Nabi SAW menjelaskan bahwa para pezina akan mendapatkan siksa yang amat pedih di akhirat kelak. Namun demikian, sebagian pekerja seks komersial tidak mengerti dan sangat minim ilmu tentang profesi yang dilakukannya. Faktor kemalasan dan tidak adanya motivasi pada diri mereka untuk mempelajari dan mendalami ilmu mengakibatkan mereka melanggar syariat dan melakukan perbuatan zina.[28]

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang. Faktor ekstern yang mempengaruhui pemahaman pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pekerja seks komersial lokalisasi Ngujang. Tujuan sosialisasi sendiri adalah mengajak

---

[27] *Ibid*., hal. 4

[28] Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*, Vol.1 No.1, hal. 79 Dalam https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3265/0 Diakses 28 April 2019 Pukul 15:08

orang lain untuk mampu memahami isi dari peraturan tersebut. Dalam Islam, mengajak dalam kebaikan bisa disamakan dengan kata *dakwah*. Kewajiban pendakwah adalah menyampaikan pesan dakwah hingga *mad'u* memahaminya. Aspek *kognitif* (pemahaman) *mad'u* terhadap pesan dakwah lebih ditekankan daripada aspek *efektif* (sikap), dan *psikomotorik* (tingkah laku) mereka.[29] Berdasarkan pandangan ini, maka hukum berdakwah adalah *fardhu 'ain*.[30] Artinya setiap muslim wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing, meskipun hasil yang dicapai berhasil atau tidak (kurang maksimal). [31]

Keterlibatan dinas sosial sebagai pemeberi pemahaman terhadap pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang akan bahaya dan ancaman bekerja sebagai pelacur sangat berpengaruh besar dalam membentuk pola pikir seseorang. Dalam Islam, memberikan nasehat kepada orang lain merupakan hal yang wajib dilakukan, walaupun memberi nasehat tersebut hanya sebatas pengetahuan dasar kita, hal ini sesuai dengan hadis,

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

---

[29] Achmad Marsaid, "Dakwah dalam Pembinaan Mantan Wanita Susila di Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulya Kedoya Jakarta Barat", *Skripsi*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hal. 5 Dalam http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/download/2992 /2798 Diakses pada tanggal 29 April 2019 Pukul 08.40 WIB

[30] Nasrullah Khumaerah, "Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Persfektif Al-Qur'an", *Jurnal al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, hal. 70 Dalam http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2922 Diakses pada tanggal 10/04/2019 Pukul 01:32 WIB

[31] *Ibid*., hal. 70

> *Memberitakan kepada kami Abu 'Ashim bin Makhlad, mengabarkan kepada kami al Auza'i, memberitakan kepada kami Hasan bin 'Athiyah, dari Abi Kabsyah, dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka*". (H.R. Bukhari, No 3461)[32]

Pemahaman pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang terhadap hukum sedikit banyak mempengaruhi pola pikir mereka, baik hal itu untuk diterapkan kemudian maupun hanya sebatas pemikiran atau angan-angan yang tak hendak mereka wujudkan. Pemilihan profesi sebagai pekerja seks komersial yang dipilih oleh pelacur Ngujang merupakan pilihan yang tidak dibenarkan dalam hukum positif maupun hukum Islam, apapun alasannya. Islam tidak membenarkan praktek prostitusi dengan alasan apapun apalagi dengan alasan ekonomi. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan di mana seseorang baik pria maupun wanita dapat mendapatkan uang. Tetapi Islam mewajibkan umatnya untuk menempuh profesi yang halal, karena selalu ada jalan untuk mencari nafkah yang halal. Dalam Islam perbuatan PSK dalam praktek prostitusi masuk dalam kategori zina, karena telah memenuhi unsur-unsur zina.[33]

Namun yang terjadi kemudian adalah banyak pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang dengan berbagai alasan yang melegalkan pekerjaan sebagai pelacur tersebut sebagai jawaban dan atau respon dari segala kebingungan dari pola hidup manusia yang senantiasa berubah dan semakin maju. Seperti dikatakan oleh salah satu pekerja seks komersial bahwa,

---

[32] Abu Abdillah Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, Vol 4, (Saudi Arabia: Daar Thuwaiq an-Najah, 1422 H), hal. 170

[33] Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara, *Kedudukan PSK Sebagai Korban*..., hal. 312

> Saya ikut-ikutan teman mbak. Sebelumnya juga saya sudah nakal mbak, jadi diajak kerja seperti ini langsung mau saja. Kalau mau berhenti apa tidak, saya juga tidak yakin mbak. Kalau saya berhenti bingung juga mbak mau ngapain, tidak punya pengalaman kerja. Tidak punya ijazah juga. *Kan* sekarang kalau mau kerja di mana-mana itu pakai ijazah mbak, jangankan ijazah, sekolah saja saya gak tamat. Mungkin berhenti kalau sudah menikah ya mbak, kalau nanti sama suami disuruh berhenti kerja atau kalau ada yang nawarin pekerjaan yang lain. Belum kepikiran sampai di situ mbak.[34]

Hal ini juga diungkapkan oleh Siti Munawaroh dalam jurnalnya bahwa,

> Di zaman globalisasi sekarang ini, salah satu cara agar kita dapat memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari salah satunya adalah dengan bekerja. Namun, untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai macam persyaratan yang diajukan serta persaingan yang ketat semakin banyak dan jika kita tidak memiliki persyaratan tersebut dikatakan gagal dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, berbagai jenis pekerjaan pun akan dilakukan seseorang guna mendapatkan uang.[35]

> يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ
>
> *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*(al-Baqarah: 168)[36]

Dalam ayat ini allah telah menyeru kepada manusia untuk senantiasa mencari rizki yang halal. Allah pun melarang manusia mengikuti perbuatan-perbuatan yang dilakukan syetan yaitu membangkang aturan Allah.

---

[34] Hasil wawancara dengan ibu Susianti, salah satu pekerja seks komersial eks lokalisasi Ngujang, pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 14.30 WIB

[35] Siti Munawaroh, *Pekerja Seks Komersial*..., hal. 74

[36] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Jumatul 'Ali-Art, 2010), hal. 26

Pelarangan ini bukan karena Allah menginginkan manusia dalam kesulitan namun agar manusia terhindar dari kehinaan. Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha atau rezeki yang halal, memakan makanan yang halal dan menggunakan rezeki secara halal pula. Berdasarkan tuntutan syariat, seorang muslim diminta bekerja, dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan, yang pertama adalah memenuhi kepribadian dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada di atas.[37]

Dalam Islam sendiri juga sudah ditegaskan dengan tegasnya bahwa perbuatan/pekerjaan melacur merupakan perbuatan yang dilarang dan dosa apabila dilakukan karena sangat menyalahi aturan Islam. Dalam hukum Islam telah dijelaskan barangsiapa yang melacur akan mendapat hukuman yang berat karena melacur merupakan sebuah dosa besar. Pekerja seks komersial sebagai penyedia maupun lelaki yang menggunakan jasanya sama-sama harus diberikan hukuman. Namun penggunaan hukum Islam belum sepenuhnya digunakan di Indonesia,seperti Qanun yang hanya dilakukan di daerah Istimewa Aceh yang mendapatkan hak secara khusus.

[37] Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: UIN Suska Press, 2008), hal. 75